



PUTUSAN

Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru Seberida, 09 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. A. Yani, RT.004, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Tamir, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara "**H. MUHAMMAD TAMIR, S.H. & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jl. Lingkar I, No.04, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 559/SK-G/CT/2022/PA.Tbh tanggal 04 November 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Toman, 03 Januari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lr. Suka Damai, Parit 1, RT.001, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 02 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal tanggal 07 November 2022 dengan register Nomor 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2005 di rumah kediaman orang tua Pemohon Desa Kotabaru Seberida yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/48/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (ba'da dukhul), telah mendapatkan anak 4 (empat) orang yaitu :
 - Anak I, tempat tanggal lahir, Kotabaru, 10 Juli 2006;
 - Anak II, tempat tanggal lahir, Kotabaru Seberida, 01 Juli 2009;
 - Anak III, tempat tanggal lahir, Kotabaru Seberida, 19 Maret 2013;
 - Anak IV, tempat tanggal lahir, Kotabaru Seberida, 13 September 2017;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal mula-mula di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan di Kotabaru Seberida, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kotabaru Seberida selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kotabaru Seberida selama kurang lebih 4 tahun, terakhir pindah ke rumah bersama kurang lebih 12 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berjalan beberapa tahun sekira tahun 2015, mulai tidak harmonis yang diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan rumah tangga menjadi tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;
5. Bahwa penyebab rumah tangga tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah :

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira awal bulan Januari tahun 2015 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengakuinya kemudian dibuktikan dengan percakapannya pada Hand Phone Termohon;
 - Perbuatan Termohon berselingkuh tersebut adalah merupakan harga diri Pemohon dan membuat aib/malu besar pada Pemohon dan keluarga Pemohon;
6. Bahwa atas perbuatan Termohon yang tidak terpuji tersebut diatas, oleh keluarga kedua belah pihak mendamaikan dan akhirnya Pemohon memaafkan kesalahan Termohon tersebut dengan catatan Termohon mengakui tidak mengulangi lagi perbuatannya yang tidak terpuji tersebut, sehingga Pemohon dan Termohon kembali kumpul baik seperti biasa yang mana sebelumnya telah berpisah beberapa hari;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan secara serius pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, dimana Termohon kedatangan berselingkuh lagi yang kedua kalinya yang dibuktikan dengan mesenjer dalam HP Termohon dengan kalimat dan adegan layaknya hubungan suami istri dan Termohon mengakui perbuatannya tersebut, setelah kejadian itu pada besok harinya Ahad tanggal 16 Oktober 2022, orang tua dan keluarga Termohon datang bermusyawarah dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, karena perbuatan Termohon tersebut sangat aib dan menjatuhkan harga diri Pemohon dan keluarga bertentangan dengan norma-norma Hukum, Agama, Adat dan Peraturan yang berlaku, kemudian Termohon telah melanggar perjanjiannya terdahulu, lalu diambil kesepakatan Pemohon dengan Termohon berpisah dan pada waktu itu Pemohon menjatuhkan talak pada Termohon dihadapan keluarganya, lalu Termohon keluar dari rumah bersama, pindah kerumah keluarganya dialamat tersebut diatas dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 minggu lamanya;
8. Bahwa selama berpisah telah diupayakan untuk memperbaiki dengan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon melalui kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati untuk mentalak Termohon akibat sipat dan tingkah laku Termohon yang sangat tidak terpuji sebagai istri yang sangat meracuni rumah tangga;

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan akibat dari tingkah laku Termohon terhadap Pemohon, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan, dan oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 447/48/VII/2005 Tanggal 18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1404090907770002 tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. A. Yani, No.34, RT.004, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Termohon dan saksi kenal dengannya;

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sekira lebih dari 17 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan di Kotabaru Seberida lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kotabaru Seberida selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kotabaru Seberida selama kurang lebih 4 tahun, terakhir pindah ke rumah bersama kurang lebih 12 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Januari tahun 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengakuinya kemudian dibuktikan dengan percakapannya pada Hand Phone Termohon
 - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2022, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Yani, RT.004, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Lr. Suka Damai, Parit 1, RT.001, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru MI, bertempat tinggal di Jl. Suka Mulya, No.32, RT.003, RW.003, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Termohon dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sekira lebih dari 17 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan di Kotabaru Seberida lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kotabaru Seberida selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kotabaru Seberida selama kurang lebih 4 tahun, terakhir pindah ke rumah bersama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baikan sejak sekira bulan Januari tahun 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengakuinya kemudian dibuktikan dengan percakapannya pada Hand Phone Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2022, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Yani, RT.004, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Lr. Suka Damai, Parit 1, RT.001, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir dipersidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawananannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1)

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2005, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (**Saksi I dan Saksi II**) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari saudara kandung dan saudara kandung Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang menikah pada 15 Juli 2005, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juli 2005 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2015 yang puncaknya pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2022, yang dibabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengakuinya kemudian dibuktikan dengan percakapannya pada Hand Phone Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan di Kotabaru Seberida lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kotabaru Seberida selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kotabaru Seberida selama

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 tahun, terakhir pindah ke rumah bersama kurang lebih 12 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Januari tahun 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengakuinya kemudian dibuktikan dengan percakapannya pada Hand Phone Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2022, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Yani, RT.004, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Lr. Suka Damai, Parit 1, RT.001, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 2005 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan di Kotabaru Seberida lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kotabaru Seberida selama kurang lebih 2

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kotabaru Seberida selama kurang lebih 4 tahun, terakhir pindah ke rumah bersama kurang lebih 12 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Januari tahun 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon mengakuinya kemudian dibuktikan dengan percakapannya pada Hand Phone Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2022, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Yani, RT.004, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Lr. Suka Damai, Parit 1, RT.001, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang,

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 15 Juli 2005, namun sekira bulan Januari tahun 2015 mereka bersesisah dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 1 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 H., oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, sebagai Hakim Ketua serta **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 620.000,00
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp. 20.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00
J u m l a h -----	Rp. 740.000,00

Halaman 15 dari 15. Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)